

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah keseluruhan aturan hukum menganiai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan akibat dari perbuatannya yang dalam hal ini pidananya.¹ Sehingga hukum pidana adalah aturah hukum yang mengatur tentang pembatasan perilaku sertiap orang dalam menjalani kehidupannya, dimana setiap orang harus menghindari setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan timbulnya sanksi. Dengan adanya batas tersebut akan memberikan reaksi kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu serta membuat pertimbangan terdahulu, apakah melanggar hukum atau tidak perbuatannya.

Ketentuan hukum pidana sendiri dapat dilihat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), dimana didalamnya terdapat larangan melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum. Bahwa KUHPidana adalah sekumpulan aturan yang mengatur tindak pidana umum yang sering sekali dijumpai di kehidupan masyarakat dalam upaya melakukan penegakan hukum pelaku tindak pidana. Tindak pidana adalah gerak gerik dari subjek hukum pidana, baik itu berupa gerakan secara fisik ataupun secara psikis (tighkah laku)

¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, h. 5

yang oleh undang-undang hukum pidana telah dirumuskan dan ditentukan sebagai perbuatan pidana yang disertai dengan ancaman sanksi (hukuman).²

Perbuatan tindak pidana pada umumnya dilakukan atas dasar kesengajaan maupun kelalaian, dimana dari perbuatan tersebut terdapat aturan hukum yang dilanggar. Karena pelanggaran tersebut mengharuskan si pelanggar harus bertanggung jawab atas segala bentuk tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksud adalah mengenai kecakapan seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam menerima hukuman atau sanksi atas perbuatannya

Mengenai perbuatan tindak pidana pada kenyataannya tidak sepenuhnya dilakukan seseorang saja melainkan dapat melibatkan beberapa orang, yang mana dalam hal ini dikenal sebagai tindak pidana turut serta. Tindak pidana turut serta sendiri dapat dilihat dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP menyebutkan diipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan pidana. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan.

²Muhammad Arif Sahlepi, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu ukum Pidana Secara Sistematis dan Praktis*, Perpustakaan Nasional, Medan, 2022, h. 77

Sedangkan pada Pasal 55 Ayat (2) KUHP menyebutkan terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Aturan dalam pasal ini merupakan penerapan sanksi pada pelaku yang melakukan penyertaan tindak pidana apabila dalam sebuah kasus terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pelaku. Sebagaimana dalam perbuatan tindak pidana pemalsuan surat, dimana dalam tindak pidana ini pelakunya tidak hanya satu orang melainkan beberapa orang.

Tindak pidana pemalsuan surat adalah adalah suatu perbuatan dimana pelakunya dengan sengaja membuat suatu surat yang berisi keterangan palsu atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun pemalsuan ini di pertegas dengan bunyi Pasal 263 Ayat (1) KUHP menyebutkan barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.³

³Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan (Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, h. 136

Terkait tindak pidana pemalsuan surat ini sering sekali ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilakukan beberapa orang, dimana perbuatan ini dapat melibatkan orang-orang yang sengaja mengetahui kepalsuan surat tapi masih tetap mempergunakannya. Dimana seharusnya pemalsuan surat adalah suatu pelanggaran hukum, karena tulisan atau pemberitahuan didalam surat tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tindak pidana surat juga sering ditemukan di berbagai kasus baik pemerintahan ataupun pembuatan akta palsu yang melibatkan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari memalsukan surat tersebut.⁴ Selain dari pada perbuatan pemalsuan surat yang melibatkan pemerintahan atau instansi tertentu, juga banyak ditemukan guna pemalsuan mengelabui sesame masyarakat untuk mendapatkan keuntungan.

Berbicara mengenai perbuatan tindak pidana pemalsuan surat telah terjadi di Kota Medan sesuai dengan bunyi Putusan Nomor: 522/Pid.B/2020/PN.Mdn. Dimana dalam putusan tersebut pelaku telah terbukti melakukan pemalsuan surat atau dokumen sebuah kendaraan bermotor, dimana dengan membuat surat palsu dan dokumen palsu tersebut. pelaku telah melakukan manipulasi data guna untuk mengebalabui tempat penggadaian yang ada di Kota Medan. Dari hasil perbuatan pelaku, tentunya pihak gadai telah merasa dirugikan karena perbuatan pelaku. Sedangkan dari

⁴*ibid*, h. 138

hasil pengembangan perbuatan pelaku telah ditemukan beberapa fakta yang menunjukkan bahwa hasil dari menipulasi data atau pemalsuan pelaku, telah didapati seseorang yang diduga iktu menikmati hasilnya. Sehingga terhadap putusan tersebut telah disimpulkan bahwa perbuatan pemalsuan yang dilakukan pelaku secara bersama-sama karena mengetahui adanya pemalsuan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memilih judul skripsi yaitu “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama (Putusan Nomor: 522/Pid.B/2020/PN.Mdn)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan surat secara bersama-sama?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan surat bersama-sama?
3. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim pada Putusan Nomor: 522/Pid.B/2020/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pemalsuan surat secara bersama-sama.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan surat bersama-sama.

3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim pada Putusan Nomor: 522/Pid.B/2022/PN.Mdn.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat:

1. Secara teoritis diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai penerapan sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan surat secara bersama-sama.
2. Sebagai masukan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan masyarakat yang berurusan dengan pihak kepolisian mengenai penanganan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama.

E. Definisi operasional

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁵

⁵*ibid*, h.5

2. Pemalsuan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli.⁶
3. Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, yaitu menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dibebankan pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.⁷ Sehingga hal ini boleh atau tidaknya seseorang menjalani hukuman akibat dari perbuatannya.
4. Secara bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berkelompok atau lebih dari seseorang, untuk menyelesaikan sebuah perbuatan pidana baik sebagai pelaku utama maupun ikut membantu.

⁶Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, Tanpa Penerbit dan Tahun, h. 274

⁷E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Darfika, Jakarta, 2012, h. 250

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Surat

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.

Adami Chazawi dalam bukunya menyebutkan kejahatan pemalsuan surat adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung ketidak benaran suatu informasi yang disampaikan baik melalui tulisan maupun lisan oleh seseorang, sehingga dapat dikatakan palsu dimana nampak dari luar ataupun isinya seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan keadaan sebenarnya.⁸

Perbuatan pemalsuan surat merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan, maka dapat dikategorikan bahwa perbuatan ini merusak kepercayaan hanya untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat, dimana perbuatan tersebut dinilai telah merugikan negara maupun

⁸Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 2.3

meresahkan masyarakat karena ada unsur memperkaya diri dengan menipu.⁹

Sesuai dengan pelanggaran kedua norma diatas, tentunya tindak pidana pemalsuan surat dipandang sebagai tindak pidana yang merugikan karena didalamnya terdapat tipu daya dengan maksud untuk memperdayai orang dengan tujuan kejahatan. Tentunya hal ini berdampak kepada kehidupan sosial di kalangan masyarakat, karena adanya tindak pidana pemalsuan tersebut dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat, sehingga hilangnya rasa kepercayaan terhadap suatu hal.

Pemalsuan surat adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya, perbuatan pemalsuan tanda tangan. Menurut R. Soesilo dalam bukunya pemalsuan surat diartikan dalam Pasal 263 KUHP Ayat (1) yaitu “barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

⁹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1986, h. 185.186

Sedangkan Adami Chazawi dan Ardi Ferdian mengartikan objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtbelang*) yang hendak dilindungi oleh bentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat, dengan dibentuk Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka telah dilakukan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat.¹⁰

Istilah pemalsuan surat, tidak perlu selalu diartikan pada perbuatan yang menjadikan palsu isi tulisan seperti surat atau sejenisnya, melainkan termasuk juga palsu isi berita atau informasi yang tidak dituliskan seperti diucapkan atau disampaikan secara verbal. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Adapun unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat yang terdapat dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP yaitu “barangsiapa membuat surat palsu atau memalsuan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan

¹⁰Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.Cit*, h. 5.6

hukuman penjara selama-lamanya enam tahun” dari uraian pasal dapat simpulkan unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagai berikut:

- a. Unsur–unsur obyektif, yaitu unsur yang berkaitan dengan pemalsuan yang digunakan, yaitu berkaitan dengan objek yang di palsukan oleh si pelaku.
- b. Unsur–unsur subyektif, adalah seseorang yang melaukan kesalahan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Namun pada kenyataannya seseorang itu sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa itu adalah palsu.¹¹

Selanjutnya Pasal 263 Ayat (2) KUHP yaitu “dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian” Meliputi unsur objektif yaitu mengenai pembuatan atau pemakaiannya, adanya surat palsu dan adanya objek yang di palsukan tersebut. Sedangkan unsur subjektifnya perbuatan itu dilakukan dengan sengaja oleh pihak-pihak tersebut demi keuntungan sendiri.

Unsur kesalahan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah merupakan kesenjangan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud pembuat membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan menggunakan surat itu tidak perlu sudah diwujudkan. Sebab unsur maksud dibentuk sebelum melakukan perbuatan (*in casu* membuat surat palsu dan memalsu). Sikap batin ini harus dibuktikan bukan penggunaannya harus dibuktikan.¹²

¹¹*Ibid*, h. 137.138

¹²Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.Cit*, h. 153

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemalsuan adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan seseorang dengan maksud membohongi atau menipu seseorang dengan memalsukan suatu objek untuk tujuan tertentu. Dimana objek yang dipalsukan tersebut memiliki fungsi tertentu, yang sejatinya bisa bermanfaat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam setiap perbuatan tindak pidana pemalsuan harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana dijelaskan diatas.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan surat, yaitu:

- a. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valscheid ingeschriften*), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KHUP).

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam Ayat (1) dan Ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat Ayat (1) disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam Ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri,

yang berbeda adalah waktu dan tempat tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.¹³

- b. Pemalsuan surat yang diperberat(*gequalificeerde valshheids ingeschriften*) (Pasal 264 KUHP).

Yaitu pemalsuan surat-surat berharga yang mana tujuannya untuk mengubah sebagian dari pada isi surat aslinya, dengan tujuan untuk menipu atau memperdayaai orang sekan-akan surat yang di palsukannya tersebut merupakan surat asli. Sehingga atas pemalsuan tersebut dapat mengakibatkan kerugian kepada orang lain baik secara *materil* maupun *inmateril*.¹⁴

- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266 KUHP).

Yaitu menyuruh seseorang untuk memasukkan keterangan palsu didalam sebuah surat, dimana keterangan tersebut berada dibawah sumpah. Tentunya perbuatan ini merupakan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian kepada para pihak yang ada dalam surat tersebut, karena isi dari surat tersebut sudah direkayasa seseorang untuk menguntungkan dirinya sendiri dalam suatu surat autentik.¹⁵

¹³*Ibid*, h. 137

¹⁴*Ibid*, h. 163

¹⁵*Ibid*, h. 169

d. Pemalsuan surat keterangan dokter(Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP).

Yaitu suatu perbuatan pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain atas perubahan yang dilakukan dalam surat dari dokter. Hal ini tentunya berkaitan dengan nyawa seseorang, karena pernyataan seorang dokter dalam sebuah surat tentunya berkaitan erat dengan kesehatan seseorang sehingga tidak boleh dipalsukan. Maka untuk itu setiap yang melakukan pemalsuan keterangan yang diberikan dokter akan mendapatkan hukuman atau sanksi sebagaimana bunyi Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP.

e. Pemalsuan surat-surat tertentu(Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 KUHP).

Tindak pidana pemalsuan surat disini adalah mengenai kepentingan pribadi, dimana untuk mempermudah atau memperlancar urusan si pelaku dalam menjalankan kegiatannya.¹⁶ Tentunya dengan adanya pemalsuan surat tersebut akan terhindar dari pemeriksaan pada tiap kegiatan yang akan dijalankannya baik dalam bepergian maupun kunjungan.

f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP).

¹⁶*ibid*, h. 193

Pejabat merupakan penguasa yang sah yang menurut kebiasaanya dan bukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membuat surat keterangan tentang hak milik atas sesuatu benda. Dimana pelaku dengan niat untuk mempertegas kepemilikannya, rela melakukan pemalsuan surat yang beratas namakan pejabat sebagai penguasa.¹⁷

g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275KUHP)

Objek kejahatannya adalah benda dan bahan, benda yang dimaksudkan adalah benda-benda yang digunakan sebagai alat dalam membuat secara palsu atau memalsukan surat objek kejahatan sedangkan bahan adalah berupa bahan pembuat surat palsu atau yang dipalsu.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya

¹⁷*Ibid*, h.202

¹⁸*Ibid*, h. 204

dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undangundang.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan

¹⁹H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, h. 205.

yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.²⁰ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

2. Macam Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang

²⁰Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 21.

lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Menurut Terminologinya, ganti rugi adalah sebuah tindakan memberikan/mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian atau secara singkat ganti rugi merupakan bentuk penebusan atas suatu perbuatan yang merugikan. Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan, sehingga seringkali tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban terbagi dalam beberapa macam diantaranya yaitu:

a. Pertanggungjawaban Individual

Latar belakang adanya Pertanggung jawaban Individual berawal dari sebuah kehendak atau keinginan yang bertentangan ini apabila dilakukan dengan sengaja maupun lalai tentu akan mengganggu hubungan baik antar individu tersebut dan dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. “berani berbuat berani bertanggungjawab” menandakan bahwa setiap individu yang berbuat sesuatu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Namun tanggung jawab individu di isyaratkan untuk perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri, tanpa paksaan ataupun secara terpaksa.

b. Pertanggungjawaban Sosial

Tanggung jawab sosial adalah kewajiban dari individu atau kelompok untuk berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan. Pada umumnya tanggung jawab sosial ini muncul bukan dari suatu perbuatan yang telah merugikan, namun apabila tidak dilakukan kedepan akan berakibat buruk sehingga perlu untuk dilaksanakan, seperti contoh yaitu menjaga lingkungan hidup. Namun tanggung jawab sosial juga muncul sebagai wujud filantropis dari diri manusia tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap sosial tanpa adanya paksaan.

c. Pertanggungjawaban Pidana

Azas Legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidananya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu Tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

3. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus

terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.²¹ Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu:

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat yaitu unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan yaitu rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut. Dengan sengaja Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhannya”. Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab yaitu kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal

²¹Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit*, h.22

atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampumenentukan kehendaknya.²² Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkn kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

- d. Tidak ada alasan pemaaf. Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.²³

Apabila unsur-unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai

²²*Ibid*, h. 74

²³Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, kencana, Jakarta, 2006, h. 116

pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengertian Penyertaan

Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain.

Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.²⁴

²⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*, Bandung : PT Eresco Jakarta, 1981, h.108

Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana. Didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

- a. Bersama-sama melakukan kejahatan;
- b. Seorang mempunyai kehendak dan menrencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
- c. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.²⁵

Karena hubungan dari pada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Disamping menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap

²⁵Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bag III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h.78

peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan

2. Unsur Penyertaan

Dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

- a. Unsur Objektif Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara : Memberikan sesuatu; Menjanjikan sesuatu; Menyalahgunakan kekuasaan; Menyalahgunakan martabat; Dengan kekerasan; Dengan ancaman; Dengan penyesatan; Dengan memberi kesempatan Dengan memberi sarana; dan Dengan memberikan keterangan.
- b. Unsur Subjektif : dengan sengaja
 - 1) Adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
 - 2) Adanya hubungan bathin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.²⁶

3. Bentuk Penyertaan

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu : Dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*):

a. Pelaku atau *pleger*;

Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”

b. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*)

c. Turut serta atau *medepleger*;

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

d. Penganjur atau *uitlokker*.

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Penganjuran (*uitloken*) mirip dengan menyuruh melakukan (*doenplegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara

e. Pembantuan (*Medeplichtige*).

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis yaitu :

- 1) Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP, dan ini mirip dengan turut serta (*medeplegen*);
- 2) Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Dan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).²⁷

D. Pemalsuan Surat Dalam Hukum Islam

Hukum Islam tindak pidana dikenal dengan istilah "*Jinayah*" atau "*Jarimah*". Pengertian "*Jinayah*" yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah "*Jarimah*", yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukuman baik berupa hal atautakzir. Para ahli hukum Islam, jinayah adalah sinonim dengan kejahatan.

²⁷Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta:Rajawali Pers,2012, Ed ke-1, h.215.

Namun di Mesir, istilah ini memiliki konotasi yang berbeda. Ia diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau penjara. Dengan kata lain hanya ditujukan bagi kejahatan-kejahatan berat. Sementara syariah memerlukan setiap kejahatan sebagai *Jinayah*.²⁸

Adapun pengertian jarimah dalam kamus Arab-Indonesia menurut bahasa adalah dosa atau durhaka. Sedangkan jinayah menurut bahasa mengandung arti kesalahan, dosa atau criminal. Sementara Ahmad Hanafi mendefinisikan jarimah sebagai delik, tindak pidana, pidana. Hukum pidana Islam dalam artinya yang khusus membicarakan tentang satu persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk jarimah dibagi tiga golongan, yaitu golongan hudud yaitu golongan yang diancam dengan hukuman had, golongan qishas dan diyat yaitu golongan yang diancam dengan hukuman qishas dan diyat, dan golongan takzir yaitu golongan yang diancam dengan hukuman takzir.²⁹

Jarimah hudud terbagi kepada tujuh macam jarimah, antara lain :Jarimah zina dan Jarimah qadzaf, Jarimah syarb al-khamr dan jarimah pencurian, Jarimah hirabah, Jarimah riddah dan jarimah pemberontakan. Sedangkan jarimah qishas dan diyat hanya terbagi ke dalam dua macam yakni pembunuhan dan penganiayaan, namun apabila diperluas jumlahnya terbagi

²⁸Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, Asy-Syamil, Bandung, 2001), h.132.133

²⁹Ahmad Hanafi, *Pengantar dan sejarah Hukum Islam*, Cet.7, Bulan Bintang, Jakarta, 1995, h. 48.

menjadi lima macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja. Apabila melihat kepada macam-macam jarimah, yakni jarimah hudud, kisas dan diyat, maka terlihat bahwa tindakan pemalsuan surat tidak termasuk ke dalam kedua macam jarimah tersebut, karena tindak pemalsuan surat baik jenisnya maupun sanksinya tidak disebutkan dalam nash.

Berdasarkan salah satu jenis jarimah takzir yang berkaitan dengan kemashlatan umum menurut Abdul Aziz Amir tersebut, yakni jarimah pemalsuan tanda tangan dan stempel, maka terlihat adanya kesesuaian antara jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel tersebut dengan tindak pidana pemalsuan surat. Mengingat dari ketiga jarimah tersebut terdapat persamaan dalam perbuatan yakni adanya perbuatannya yakni adanya perbuatan, proses atau cara memalsukan adanya objek., di mana objek tersebut bisa berupa tanda tangan, suratnya, stempel baitul mal atau al-Quran. Bahkan, apabila melihat dari kasus- kasus pemalsuan surat yang terjadi biasanya pemalsuan itu dilakukan terhadap tanda tangan pejabat atau stempel yang seharusnya ada dalam surat tersebut.

Di dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara jelas dan khusus mengenai pemalsuan surat. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian antara jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel dengan tindak pidana pemalsuan surat tersebut, maka tindak pidana pemalsuan surat ini

harus dikategorikan kedalam jarimah takzir mengingat tindak pidana pemalsuan surat ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di dalam nash syara secara jelas.

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa, di dalam hukum Islam, pembahasan secara khusus dan jelas, mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini belum ditemukan, akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Quran maupun as-Sunah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu), dan makan (ruang) manusia.³⁰

Secara umum, perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong), karena pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya/ seharusnya di dalam surat yang dipalsukan tersebut, baik mengenai tanda tangannya, stempel maupun cara memperoleh surat tersebut, seperti dengan cara instant tanpa ingin membayar pajak kendaraan bermotor kepada Negara.

Di dalam al-Quran terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (al-Kidzb). Secara etimologis, kata al-Kidzb difahami

³⁰Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Cet. 1, Penamadani, Jakarta, 2004, h. 6

sebagai lawan dari al-Shidiq. Lafadz kadzaba dalam segala bentuknya terdapat 283 buah di dalam al-Quran. Ungkapan dusta dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan Wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat. Dalam surat al-Nahl ayat 116 Allah mengingatkan:

Artinya : Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung (Q.S. An-Nahl ayat 116).

Jelas sudah, bahwa berbohong adalah sifat tercela dan sangat berbahaya, termasuk dalam konteks pemalsuan surat yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam isi surat tersebut. Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya, seperti contoh perbuatan sumpah palsu dan kesaksian palsu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim yang bersumber dari Abu Bakrah yang berbunyi :

Artinya : Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian saya beritahu tentang dosa-dosa besar?, kami menjawab tentu wahai Rasulullah, beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, pada saat itu beliau duduk bersandar, lalu bersabda, juga ucapan atau kesaksian palsu, beliau terus bersabda tentang kesaksian palsu (HR. Bukhari)